

Petunjuk Teknis

Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) PERDAFKI



BP2KB PERDAFKI



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dokter Spesialis Farmakologi Klinik (SpFK) diharapkan memiliki kompetensi profesional dan akademis yang berkualitas sehingga mampu memberikan pelayanan farmakologi klinik dalam tingkat spesialis sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, serta mampu menyerap, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu kesehatan, khususnya Farmakologi Klinik. Sistem pelayanan dan asuhan medis bermutu, sebagai bagian integral dari Sistem Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, harus dapat menjamin bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan/asuhan medis yang "benar" (*scientific*) dan "baik" (*ethical*). Dalam hal pelayanan/asuhan farmakologi klinik, misi SpFK adalah meningkatkan penggunaan obat yang aman dan efektif. Agar tujuan tersebut tercapai maka Dokter Spesialis Farmakologi Klinik (SpFK) berkewajiban untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan asuhan medik profesinya yang berkualitas dan beretika sesuai dengan standar kompetensi global dengan melaksanakan Proses Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), yaitu upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), serta sikap (*attitude*) dokter agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.

Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk memperoleh STR Dokter perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia, yang dikeluarkan oleh kolegium terkait, yang dalam hal dokter spesialis farmakologi klinik adalah Kolegium Dokter Farmakologi Klinik Indonesia.

STR dokter berlaku selama lima tahun, karena itu perlu dilakukan registrasi ulang setiap lima tahun. Untuk registrasi ulang lima tahunan, diperlukan sertifikat kompetensi ulang yang menunjukkan bahwa dokter SpFK mempertahankan kompetensinya serta meningkatkan pengetahuannya seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan kedokteran guna terjaminnya penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu. Sertifikasi ulang tersebut dapat diperoleh melalui program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) bagi dokter SpFK.

Dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tercantum kewajiban dokter yang berpraktik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memayungi antara lain 33 Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) termasuk kolegiumnya, dan satu Perhimpunan Dokter Pelayanan Kedokteran Tingkat Pertama (PDPP) termasuk kolegiumnya sebagai sub organisasi IDI, membentuk Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Kedokteran Berkelanjutan (BP2KB) IDI Pusat. BP2KB bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan P2KB dari perhimpunan-perhimpunan yang berada dalam koordinasi Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) (pasal 35 ayat 2). MPPK bertugas menetapkan kebijakan program pendidikan dan pengembangan profesi bidang kedokteran secara berkelanjutan beserta kurikulum dan sistem penjaminan mutunya untuk dijalankan oleh BP2KB. BP2KB akan mengesahkan /menerbitkan satuan kredit partisipasi (SKP) atas nama PB IDI setelah mempertimbangkan perhitungan dari perhimpunan dokter terkait.

Untuk memacu, mengakomodasi, dan memfasilitasi SpFK melaksanakan kewajibannya, PP PERDAFKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia) perlu membuat pedoman P2KB yang berbasis sistem satuan kredit partisipasi (SKP), fleksibel, mudah dilaksanakan, dan biayanya terjangkau. Dengan skema P2KB ini SpFK dapat menetapkan sendiri kegiatan P2KB yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebutuhan di tempat ia bekerja.

2. Landasan hukum

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
- Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter
- AD/ART IDI
- Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Etika Kedokteran Indonesia tahun 2002.

3. Pengertian

- Program pengembangan dan pendidikan keprofesian adalah upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional agar dokter senantiasa layak menjalankan profesinya.
- Standar profesi adalah kriteria kemampuan (*professional knowledge, skill, attitude*) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesional dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri.
- Standar kompetensi dokter adalah seperangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang dimiliki oleh seorang dokter sebagai syarat untuk dapat dinyatakan mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan profesinya. Unsur standar kompetensi adalah (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya, dan (e) pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.
- Sertifikasi adalah proses pemberian keterangan sebagai pengakuan oleh kolegium terkait bahwa seorang dokter dinilai telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium bidang layanan yang sesuai, untuk dokter SpFK ditetapkan oleh Kolegium Dokter Farmakologi Klinik.
- Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh kolegium dari layanan yang sesuai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan kompeten untuk menjalankan praktiknya
- Sertifikasi ulang adalah proses pemberian sertifikat kompetensi setelah dokter mengikuti/menjalani berbagai kegiatan program pengembangan pendidikan berkelanjutan yang memenuhi persyaratan.
- Rekomendasi IDI ialah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter untuk keperluan mengurus izin praktik, setelah yang bersangkutan memenuhi sejumlah syarat, salah satunya sertifikat kompetensi.

4. Tujuan

Tujuan umum:

Mendorong peningkatan profesionalisme setiap dokter SpFK dengan cara uji diri (*self-assessment*) melalui pemenuhan angka kredit minimal untuk memperoleh sertifikat kompetensi

sebagai SpFK, yang meliputi kompetensi di bidang kognitif, psikomotor, maupun afektif.

Tujuan khusus:

1. meningkatkan pengetahuan dan kinerja profesional SpFK
2. menjamin sikap etis SpFK dalam memberikan layanan kedokteran sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan khusus di atas dicapai oleh para SpFK dengan cara mengikuti berbagai kegiatan bernilai pendidikan, kemudian melaporkan kegiatan tersebut kepada Badan P2KB untuk diproses lebih lanjut. Proses yang dimaksud adalah verifikasi berbagai dokumen bukti guna menilai kelayakan yang bersangkutan untuk memperoleh rekomendasi IDI dan sertifikat kompetensi.

Sertifikat kompetensi (SK) yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Farmakologi Klinik Indonesia, bersama dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Rekomendasi IDI, merupakan persyaratan untuk mengurus perpanjangan surat izin praktik (SIP). Proses pemberian sertifikat kompetensi setelah dokter mengikuti/menjalani berbagai kegiatan program pengembangan pendidikan berkelanjutan yang memenuhi persyaratan disebut sebagai proses resertifikasi.

BAB II

STANDAR PROFESI

1. Kegunaan Standar Profesi

Standar Profesi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik merupakan pedoman bagi para dokter SpFK dalam menjalankan profesinya untuk menjaga mutu pelayanan.

2. Uraian Standar Profesi

Standar Profesi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik meliputi standar kompetensi dan standar perilaku yang diuraikan dalam kode etik Dokter Spesialis Farmakologi Klinik.

BAB III

KRITERIA DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK

Dokter Spesialis Farmakologi Klinik ialah:

1. Para Dokter Spesialis Farmakologi yang dilantik melalui program pemutihan oleh PB IDI pada Desember 1994 dan Mei 1995
2. Dokter yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik dan lulus ujian nasional spesialis farmakologi klinik yang diselenggarakan oleh Kolegium Farmakologi Klinik Indonesia
3. Penyangang gelar Magister Biomedik Farmakologi yang telah menjalani program alih kredit dalam Pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik

BAB IV

SERTIFIKASI – REKOMENDASI

1. Sertifikasi Awal

Sertifikasi awal ditempuh oleh dokter yang telah selesai menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik di Lembaga Pendidikan yang terakreditasi dengan mengikuti ujian nasional yang diselenggarakan oleh Kolegium Dokter Farmakologi Klinik Indonesia. Bila lulus ujian nasional, yang bersangkutan akan mendapat sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Farmakologi Klinik Indonesia, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan kompeten untuk menjalankan prakteknya.

2. Sertifikasi Ulang

Semua dokter SpFK wajib mengikuti uji kompetensi/sertifikasi ulang apabila akan melakukan registrasi ulang untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia. Uji kompetensi ini berupa keikutsertaannya di dalam program P2KB PERDAFKI.

Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB) PERDAFKI adalah upaya pembinaan bersistem bagi profesional, dalam hal ini Dokter Spesialis Farmakologi Klinik, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap profesional agar ia senantiasa layak menjalankan profesinya yakni dokter spesialis farmakologi klinik. Program ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sertifikasi ulang untuk kepentingan pengurusan registrasi ulang dan perpanjangan izin praktik spesialis farmakologi klinik. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Farmakologi Klinik perlu dilengkapi dengan:

1. Surat Keterangan Sehat
2. Pernyataan dari IDI cabang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai masalah etik

Atas dasar dua dokumen tersebut IDI Cabang akan mengeluarkan Rekomendasi IDI. Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan rekomendasi IDI ini merupakan persyaratan untuk mengurus perpanjangan surat izin praktik (SIP).

3. Tata cara P2KB

a. Pendaftaran Program P2KB

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi borang pendaftaran yang terdapat dalam Buku Log P2KB SpFK, dan mengirimkannya ke IDI cabang yang bersangkutan bersama rencana pengembangan diri. Mekanisme baku dalam P2KB adalah **mekanisme kertas**, tetapi dalam menjalani P2KB ini dapat pula menggunakan **mekanisme maya** agar lebih efisien. Untuk mekanisme kertas, setiap SpFK perlu mengisi Buku Log P2KB SpFK secara rutin, kemudian melaporkannya ke petugas P2KB IDI cabang secara berkala, lengkap dengan dokumen buktinya.

SpFK yang ingin menggunakan mekanisme maya dapat langsung melakukan akses ke IDI *on-line* dan mengikuti cara registrasi untuk mendapatkan **nama/nomor diri** (*access account*). Dengan nama/nomor diri, masing-masing SpFK dapat mengisi borang penilaian diri langsung setiap saat. Sangat dianjurkan untuk melaporkan perolehan SKP setiap tahun sehingga kekurangan nilai SKP di akhir masa resertifikasi dapat diantisipasi dan dihindari.

b. Penilaian diri

Penilaian diri dalam P2KB dipercayakan kepada integritas masing-masing anggota. Nilai SKP untuk kegiatan pribadi dan kegiatan internal dihitung sendiri oleh yang bersangkutan (perhitungan mandiri), sedangkan dokumen bukti diserahkan ke Tim P2KB untuk verifikasi. Tim P2KB dapat melakukan pengawasan langsung secara acak untuk menjamin kebenaran data.

c. Pembelajaran dalam program P2KB

Materi program P2KB disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dokter dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

d. Kredit prasyarat

Satuan kredit partisipasi (SKP) IDI merupakan bukti kesertaan seorang dokter dalam program P2KB. Kredit prasyarat IDI untuk sertifikasi ulang adalah 250 SKP IDI per 5 tahun (50 SKP per tahun) yang tersebar pada berbagai ranah kegiatan. Satu SKP IDI menggambarkan partisipasi seseorang dalam satu jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P2KB.

e. Persyaratan umum

Kegiatan yang dapat diberikan nilai SKP adalah yang berada dalam ruang lingkup Farmakologi Klinik. Kegiatan yang belum tercantum dalam daftar jenis kegiatan dapat

dimasukkan ke dalam kelompok lain-lain dan akan menjadi masukan untuk dipertimbangkan oleh Pengurus Perhimpunan.

Aktivitas P2KB yang dilakukan oleh SpFK dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Kegiatan pribadi (personal), yaitu kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri, memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi yang bersangkutan.
2. Kegiatan internal, yaitu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan di institusi tempatnya bekerja, bersama teman sekerja lainnya.
3. Kegiatan eksternal, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar institusi dan diselenggarakan oleh suatu kelompok lainnya yang dapat bertaraf lokal, nasional, regional atau internasional.

Nilai kredit (untuk peserta, penyaji makalah/pembicara, moderator) dari suatu kegiatan P2KB eksternal dibedakan berdasarkan skala kegiatan yang dapat berskala lokal/ wilayah, nasional, bahkan internasional. Pemberian nilai kredit selain perhitungan nilai normatif, juga memperhitungkan berbagai faktor antara lain: kedalaman materi topik; kualitas/ mutu/kompetensi pembicara/pengajar; lamanya pelaksanaan proses pendidikan dalam jam, hari, atau minggu. Untuk kemudahan perhitungan ditetapkan batasan minimal dan maksimal (Tabel 2). Kegiatan P2KB eksternal minimal yang efektif dalam satu hari adalah 3 jam kegiatan. Nilai kredit yang diperoleh dari kegiatan di luar negeri, misalnya kredit sebagai pembicara di suatu kursus di luar negeri, akan disesuaikan dengan nilai yang berlaku di Indonesia (Tabel 2).

Ditinjau dari sudut keprofesian, kegiatan dalam P2KB ini dibedakan atas 5 ranah (*domain*) kegiatan berikut ini.

1. Kegiatan pembelajaran (*learning*), yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu pengetahuan/keterampilan misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/sesi EBM, mengikuti suatu pelatihan
2. Kegiatan profesional, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai dokter sehingga memberinya kesempatan untuk mempertahankan/ meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klinisnya misalnya menangani pasien, menyajikan makalah menyangkut masalah klinis dalam suatu seminar atau menjadi instruktur dalam suatu *workshop*/pelatihan.
3. Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi yaitu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya yang memberinya kesempatan untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan klinisnya

misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, terlibat dalam penanggulangan bencana, duduk sebagai anggota suatu pokja organisasi profesi (misalnya pokja AIDS, penyusunan formularium).

4. Kegiatan publikasi ilmiah atau populer di bidang kedokteran yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi misalnya menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis laporan kasus, menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal (yang terakreditasi), mengasuh rubrik ilmiah/populer kedokteran.
5. Kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan misalnya melakukan penelitian di bidang pelayanan primer, mendidik/mengajar termasuk membuat ujiannya, menjadi *supervisor*, atau membimbing di bidang ilmunya.

Dokter yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan SKP dari penyelenggara yang besarnya ditentukan oleh BP2KB Pusat atau Wilayah (tergantung pada skala kegiatannya).

Tabel 1 Proporsi kegiatan profesi yang ideal

Ranah Kegiatan	Porsi Pencapaian yang diharapkan	Nilai maksimal SKP per 5 tahun
Kinerja pembelajaran		
Kinerja profesional		
Kinerja pengabdian masyarakat/profesi		
Publikasi ilmiah/populer		
Kinerja pengembangan ilmu		

f. Perencanaan dan dokumentasi

Untuk pengembangan keprofesian setiap SpFK diharapkan merencanakan kegiatan P2KB-nya dan kemudian mendokumentasi kegiatan pembelajaran yang dilakukannya dalam buku log sehingga dapat dilaporkan dan dinilai kinerjanya.

g. Hasil penilaian

Hasil penilaian dapat dibedakan atas 3 kategori di bawah ini:

1. **Disetujui untuk mendapatkan sertifikat kompetensi:** memenuhi nilai SKP minimal

2. **Memerlukan pembinaan tambahan:** idak memenuhi nilai SKP minimal dan harus menambahnya dalam 6 bulan
3. **Ditolak:** tidak memenuhi nilai SKP minimal

**Tabel 2 Perhitungan batasan bobot kredit kegiatan simposium dan workshop P2KB
PERDAFKI**

Kegiatan Pendidikan P2KB		Skala								
		Lokal/wilayah			Nasional			Internasional		
Waktu (jam)		<8	8-16	>16	<8	8-16	>16	<8	8-16	>16
Simposium/ seminar	Peserta	3-6	8	10	4-8	10	12	6-10	12	14
	Pembicara per makalah	4-8	8	8	6-12	12	12	8-14	14	14
	Moderator	2	2	2	34	4	4	6	6	6
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	10-17	19	21	16-26	28	30	23-33	35	37
Workshop/ kursus	Peserta	4-8	10	12	6-10	12	14	8-14	16	18
	Pembicara per makalah	4-8	8	8	8-12	12	12	8-14	14	14
	Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	9-17	19	21	16-24	26	28	19-31	33	35

BAB V

KELENGKAPAN DOKUMEN P2KB SpFK

Setiap SpFK perlu menyerahkan dokumen P2KB kepada kantor IDI cabang pada akhir periode 5 tahun untuk resetifikasi. Dokumen P2KB ini terdiri dari:

1. Borang pendaftaran
2. Berbagai borang penilaian diri
3. Dokumen bukti

1. Borang pendaftaran

Borang pendaftaran (lampiran 1) dimaksudkan untuk mendapatkan data anggota yang akan menjalani program P2KB. Dengan data yang tercantum dalam borang, petugas P2KB dapat mengaktifkan mekanisme pencatatan seorang SpFK di sistem maya P2KB untuk selanjutnya digunakan dalam proses resertifikasi yang bersangkutan.

Setelah seorang SpFK terdaftar, yang bersangkutan akan menerima pemberitahuan berikut nama/nomor diri untuk akses ke sistem maya. SpFK yang menggunakan mekanisme maya dapat memanfaatkan nama/nomor diri ini kapan saja untuk membaharukan data P2KB-nya, sedangkan yang menggunakan sistem kertas membaharukan data P2KB-nya melalui petugas di BP2KB Wilayah

2. Borang Rencana Pengembangan Diri

Borang rencana pengembangan diri (RPD) dimaksudkan untuk membantu seorang SpFK merancang pembelajaran dirinya

3. Borang Kinerja Profesional

Kegiatan profesional merupakan satu dari 5 ranah kegiatan dokter yang merupakan sarana utama untuknya belajar. Berbagai kegiatan dalam tabel 3 di bawah ini memiliki nilai pendidikan (P2KB) sehingga dapat menghasilkan nilai SKP-IDI .

Tabel 3 Kinerja profesional

No.	Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	SKP
1.	Narasumber / anggota panitia ahli	Memberi masukan pada badan-badan	Surat undangan atau penunjukkan	5/kegiatan

		terkait dengan muatan farmakologi klinik		
2.	Menangani pasien di praktek pribadi/klinik	Kegiatan rutin	Penunjukkan SIP & bukti jumlah kasus	3 – 6 (<50 – >100 pasien), maks 10/tahun
3.	Menangani masalah terapeutik pasien di institusi tempatnya bekerja	Merupakan kegiatan intern terstruktur	Surat penunjukkan/SIP dan bukti jumlah kasus	1 / 5 kasus
4.	Berpartisipasi dalam ronde besar	Merupakan kegiatan intern terstruktur	Daftar hadir	1/kegiatan
5.	Konferensi/Pertemuan yang membahas kasus sulit, mortalitas dan morbiditas, kasus kritis dan pembacaan jurnal ilmiah	Merupakan kegiatan intern terstruktur	Surat penunjukan/bukti penugasan	1/kegiatan
6.	Berpartisipasi dalam menyusun formularium obat			2-8
7.	Berperan aktif/menjadi anggota Panitia Penilai Obat Jadi (PPOJ)			5/tahun
8.	Berperan aktif/menjadi anggota Komite Obat dan Terapeutik Rumah Sakit			8/tahun
9.	DII			

4. Borang kinerja pembelajaran

Selama ini sarana belajar yang dikenal adalah menghadiri seminar/simposium atau menjalani suatu pelatihan, padahal itu hanya kegiatan pendidikan eksternal, yang belakangan terbukti bahwa sedikit sekali dampaknya terhadap praktek dokter. Pembelajaran dapat juga dilakukan sendiri, atau berlangsung ketika seorang dokter menjalankan tugasnya, maka daftar di bawah ini adalah contoh kegiatan yang masuk dalam ranah pembelajaran (tabel 4)

Tabel 4 Kinerja pembelajaran

No	Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	SKP
1.	Membaca jurnal dan/atau buku teks	Buku teks dan/atau jurnal yang terakreditasi atau ada <i>peer reviewers</i>	Nama buku teks/jurnal, rangkuman	2/artikel
2.	Membaca jurnal dan menjawab pertanyaan <i>self-assessment</i>	Dari majalah/jurnal yang terakreditasi	Bukti artikel & majalahnya dengan pernyataan lulus dari jurnal	2/artikel
3.	Presentasi makalah dalam acara ilmiah	Dilakukan di forum yang terakreditasi	Sertifikat	4-14
4.	Melakukan penelusuran	Pada database yang	Rangkuman	

	informasi/sesi EBM	terakreditasi	informasi, nama situs dan tanggal akses	2/artikel
5.	Berpartisipasi dalam <i>journal reading</i>	Kegiatan diakui sebagai kegiatan internal di tempatnya bekerja	Daftar hadir	3
6.	Menghadiri konferensi/kongres/PIT/peserta workshop/seminar	Kegiatan terakreditasi	Sertifikat kehadiran	3-14
7.	Mengikuti workshop/course	Pelatihan diakui/terakreditasi	Sertifikat kelulusan	4-18
8.	DII			

5. Borang kinerja pengabdian masyarakat/profesi

Pengabdian masyarakat dipandang memiliki nilai P2KB, dengan asumsi bahwa untuk mempersiapkan diri menjalankan kegiatan itu seorang SpFK mengalami penyegaran pengetahuan. Kegiatan ini juga dapat dipandang sebagai perwujudan dari peranan dokter dalam meningkatkan kesehatan kecerdasan masyarakat. Di bawah ini beberapa contoh kegiatan yang bernilai P2KB (tabel 5).

Tabel 5 Kinerja pengabdian masyarakat

No.	Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	SKP
1.	Memberikan penyuluhan	Di suatu lembaga atau kelompok berjumlah >20 orang	Keterangan/sertifikat/penghargaan	2/kegiatan
2.	Terlibat dalam panitia/pokja	Tingkat regional/nasional	SK penunjukkan dari organisasi	2
3.	Duduk dalam satu kepengurusan profesi	Tingkat regional/nasional/inter nasional	SK penunjukkan dari organisasi	2
4.	Panitia/penyelenggara/peserta seminar, lokakarya, kongres atau kegiatan ilmiah lain	Kegiatan terakreditasi	Sertifikat	1 – 3/kegiatan
5.	Peserta/pembicara/instruktur moderator pada pertemuan organisasi nasional yang diakui oleh PERDAFKI	Diorganisir institusi yang diakui PERDAFKI	Sertifikat	2- 14
6.	DII			

6. Borang publikasi

Seorang dokter sangat dianjurkan untuk mampu menulis karena tulisan seorang dokter sebenarnya merupakan sumber belajar bagi masyarakat umum, bahkan juga bagi koleganya. Publikasi merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, termasuk informasi kesehatan (Tabel 6).

Tabel 6 Kinerja publikasi

No.	Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	SKP
1.	Laporan penelitian	Jurnal yang sesuai	Artikel & judul jurnal	5 pada jurnal tak terakreditasi, 10 pada jurnal terakreditasi
2.	Tinjauan pustaka/tinjauan kasus	Dimuat dalam publikasi ilmiah	Artikel dalam jurnal/majalah terkait	4/topik
3.	Menjadi editor atau <i>peer reviewer</i>	Dilakukan untuk publikasi ilmiah oleh lembaga resmi	Artikel dan nama lembaga	5/tahun
4.	Mengasuh rubrik kesehatan di media massa		Bukti rubrik dan judul media massa	5/tahun
5.	Menulis/menerjemahkan buku sendiri/bersama		ISBN	5 – 10/
6.	DII			

7. Borang kinerja pengembangan ilmu dan pendidikan

Beberapa contoh kegiatan pengembangan ilmu dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Kinerja pengembangan ilmu dan pendidikan

No.	Kegiatan	Kriteria pengakuan	Dokumen bukti	SKP
1.	Mengerjakan penelitian*	Publikasi di jurnal tingkat nasional/internasional	Bukti artikel	5 - 10
2.	Membuat soal ujian	Tingkat perguruan tinggi	Kopi soal	
3.	Memberi kuliah di institusi pendidikan/pelatihan yang bukan tempatnya bekerja	Institusi pendidikan diakui secara nasional	Surat permintaan mengajar, jadwal dan topik kuliah	
4.	Instruktur pelatihan	Kegiatan organisasi profesi atau institusi resmi	Sertifikat	

5.	Memberi kuliah di institusi pendidikan/pelatihan tempatnya bekerja	Kegiatan diakui sebagai kegiatan internal di tempatnya bekerja	Bukti penugasan	
6.	Membimbing mahasiswa S1, S2, S3 membuat makalah atau melakukan penelitian	Perguruan tinggi terakreditasi	Bukti penugasan	S1: 3 S2/Sp: 5 S3: 7
7.	Menguji mahasiswa D3, S1, S2, S3	Perguruan tinggi terakreditasi	Bukti penugasan	
8.	Narasumber		Surat penunjukkan/penugasan	
9.	DII			

BAB VI


PENUTUP

Petunjuk Teknis Program P2KB PERDAFKI ini merupakan acuan umum bagi anggota untuk menata skema P2KBnya. Pedoman ini diharapkan cukup lentur sehingga tidak menyulitkan bagi anggota yang akan menjalani resertifikasi. Perbaikan dan penyempurnaan Pedoman ini dapat dilakukan bila dirasakan perlu.

Lampiran 1

**BORANG PENDAFTARAN PROGRAM P2KB
DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK**

Nama lengkap :LK / PR
Gelar akademik :



Nomor pokok anggota IDI : IDI cabang :
Nomor STR : Tanggal berlaku:.....
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Kota:.....Provinsi:.....Kode pos:.....
Telepon :Fax:.....
HP :E-mail:.....

Alamat praktek (nama, alamat, telp/fax):

1.
Alamat :
Telp./Fax :
2.
Alamat :
Telp./Fax :
3.
Alamat :
Telp./Fax :

Asal lulusan Fakultas Kedokteran : Tahun lulus:

Bersama ini mendaftarkan diri untuk mengikuti Program P2KB untuk Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Periode:

.....,200....

(.....)

Lampiran 2

RENCANA PENGEMBANGAN DIRI

Nama :NPA IDI :

Periode tahun :

Ranah kegiatan	Nama kegiatan	Jenis kegiatan	Target tahun pelaksanaan
Kinerja pembelajaran	1. 2. 3. Dst		
Kinerja profesional	1. 2. 3. Dst		
Kegiatan pengabdian masyarakat	1. 2. 3. Dst		
Publikasi ilmiah	1. 2. 3. Dst		
Kinerja pengembangan ilmu	1. 2. 3. Dst		

LAMPIRAN 3:

Contoh Portofolio

Topik:			
Tanggal presentasi:			Penyelia:
			(tanda tangan)
Jenis kegiatan:			
<input type="checkbox"/> Laporan kasus	<input type="checkbox"/> Masalah Manajemen	<input type="checkbox"/> Review Kasus	
Deskripsi kasus:			
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ KU ⌚ Riwayat penyakit ⌚ Riwayat keluarga ⌚ Riwayat pengobatan/tindakan ⌚ Riwayat pekerjaan ⌚ Pemeriksaan fisik/lab ⌚ Diagnosis 			
Masalah utama (pokok diskusi)			
Rangkuman (uraian singkat) hasil pembelajaran:			
1			
2			
3			
4			
5			
Daftar Pustaka:			
1			
2			
3			
Peer yang hadir:			
Nama	Tanda tangan	Nama	Tanda tangan
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

Lampiran 4

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Dokter Spesialis Farmakologi Klinik (SpFK) meliputi:

1. *Core of knowledge* (pengetahuan pokok)
2. *Therapeutic skills* (keterampilan/kecakapan terapeutik)
3. *Educative skills* (keterampilan/kecakapan edukatif)
4. *Investigative skills* (keterampilan/kecakapan investigatif)
5. *Drug policy and managerial* (kebijakan obat dan manajemen)

1. *Core of knowledge* (Pengetahuan pokok)

- 1.1. Menjelaskan agonis dan antagonis reseptor, stimulasi dan inhibisi enzim
- 1.2. Menjelaskan arti berbagai istilah umum untuk menggambarkan hubungan *dose-response*, seperti efikasi dan potensi
- 1.3. Menjelaskan konsep dosis efektif minimum, dosis maksimal yang bisa ditoleransi
- 1.4. Menjelaskan arti berbagai istilah farmakokinetik yang umum
- 1.5. Menjelaskan peranan pengukuran kadar plasma obat sebagai pedoman untuk penyesuaian dosis dan untuk diagnosis keracunan
- 1.6. Menjelaskan penggunaan optimal dari pengukuran kadar plasma obat sebagai pedoman penyesuaian dosis obat dan diagnosis toksisitas (misalnya waktu pengambilan sampel, interpretasi hasil)
- 1.7. Menjelaskan prinsip kaji etik penelitian klinik
- 1.8. Menjelaskan peran dan tanggung jawab komisi etik penelitian
- 1.9. Menjelaskan pemilihan dan penggunaan analisis statistik yang tepat
- 1.10. Menjelaskan prinsip desain dan analisis uji klinik
- 1.11. Menjelaskan prinsip *Good Clinical Practice*
- 1.12. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan data observasi
- 1.13. Menjelaskan prinsip *pharmacovigilance*
- 1.14. Mendefinisikan konsep farmako-epidemiologi
- 1.15. Mendefinisikan konsep farmako-ekonomi
- 1.16. Menjelaskan dasar pemilihan dan penggunaan obat secara rasional
- 1.17. Menjelaskan prinsip obat esensial
- 1.18. Menjelaskan prinsip *evidence-based medicine*
- 1.19. Menjelaskan aplikasi *evidence-based medicine*

- 1.20. Menjelaskan kriteria yang digunakan dalam menegakkan diagnosis efek samping obat
 - 1.21. Menjelaskan mekanisme kerja racun yang umum dan penting
 - 1.22. Menjelaskan cara menyelidiki kasus dugaan keracunan
 - 1.23. Menjelaskan tata laksana umum keracunan obat
 - 1.24. Menjelaskan berbagai faktor yang dapat menyebabkan kesalahan pengobatan
 - 1.25. Menjelaskan mekanisme yang mendasari interaksi obat
 - 1.26. Menjelaskan kedudukan plasebo dalam riset klinik
 - 1.27. Menjelaskan prinsip/makna Deklarasi Helsinki
 - 1.28. Menjelaskan pentingnya farmakogenetik dalam menentukan respons terhadap obat
 - 1.29. Menjelaskan tata kelola dan regulasi obat di berbagai tingkat institusi.
 - 1.30. Menjelaskan tata kelola *postmarketing surveillance*
2. *Therapeutic skills* (Keterampilan terapeutik)
- 2.1. Menggunakan prinsip farmakokinetik untuk mengoptimalkan penggunaan obat pada manusia
 - 2.2. Menilai efek terapeutik dan efek samping obat
 - 2.3. Memilih obat secara rasional ketika merencanakan pengobatan
 - 2.4. Mempertimbangkan *cost-effectiveness* ketika memilih obat untuk digunakan pada pengobatan
 - 2.5. Menyesuaikan regimen terapi secara tepat untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi risiko
 - 2.6. Menyelidiki dan mengelola reaksi efek samping yang dicurigai
 - 2.7. Melaporkan reaksi efek samping obat yang dicurigai pada kartu kuning (formulir pelaporan efek samping obat)
 - 2.8. Menuliskan resep dengan benar/baik
 - 2.9. Memberi nasihat pengelolaan penderita keracunan
3. *Educative skills* (Keterampilan edukatif)
- 3.1. Mengevaluasi makalah ilmiah
 - 3.2. Mengembangkan formularium untuk pedoman pemilihan obat
 - 3.3. Mengembangkan *guidelines* untuk memfasilitasi penggunaan obat secara optimal

4. *Investigative skills* (Keterampilan investigatif)
 - 4.1. Menginterpretasikan kurva dosis-respons dari penelitian *in vitro* dan *in vivo*
 - 4.2. Menginterpretasikan studi fase awal kerja obat pada manusia
 - 4.3. Menulis informasi untuk subyek dan formulir *informed-consent* (persetujuan setelah penjelasan) dalam bahasa awam yang tepat
 - 4.4. Memilih uji statistik yang paling tepat dalam analisis data eksperimental
 - 4.5. Mendesain suatu penelitian kasus-kontrol
 - 4.6. Menyelidiki *medication error* yang dicurigai
 - 4.7. Menulis suatu laporan mediko-legal mengenai *medication error*

5. *Drug policy and managerial* (Kebijakan obat dan kemampuan manajerial)
 - 5.1. Mampu melakukan advokasi dalam regulasi obat di berbagai tingkat institusi
 - 5.2. Mampu mengembangkan formularium obat di berbagai tingkat institusi
 - 5.3. Mampu mengelola Komisi Farmasi dan Terapeutik di berbagai tingkat institusi